

# PARTAI AI-ISLAM SE-MALAYSIA (PAS) DAN UPAYA MENERAPKAN SYARIAT ISLAM DI KELANTAN

**Abd. Ghofur**

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia*

Email : [ghofur06@yahoo.com](mailto:ghofur06@yahoo.com)

## ABSTRAK

Kelantan merupakan salah satu dari 13 negara bagian di Malaysia, perjuangan penerapan syariat Islam di Kelantan telah berjalan sejak lahirnya PAS tahun 1951. Namun otonomi atau kewenangan dalam penerapan syariat Islam yang dicita-citakan oleh PAS mengalami banyak hambatan karena bertentangan dengan UU Federal dan Akta Mahkamah Syariah. Dalam UU Federal tidak menganut azas negara Islam dan tidak menginginkan tegaknya hukum Islam berseberangan produk hukum dinegeri kelantan. Akhirnya perbenturan diantara aturan pemerintah federal dan negara bagian tersebut, menjadikan peraturan negara bagian terpaksa dibatalkan pemerintah ferderal. Tulisan ini menjelaskan berbagai Upaya-upaya dalam penerapan syariat Islam yang dilakukan PAS di eksekutif, legislatif dan Majelis Syuro yang tiada henti dengan terus menyempurnakan produk hukumnya baik dalam bentuk Enakmen Jenayah Syariah Kelantan 1993 tentang hukum *hudud*, *Qisbas* dan *Tazir*, maupun dengan keluarnya peraturan daerah (perda) melarang berbagai kemaksiatan.

**Keywords:** *PAS; Syariat Islam; Kelantan*

## Pendahuluan

Sistem pemerintahan demokrasi telah dijadikan sebagai tatanan alternatif bernegara oleh sebagian besar negara di dunia ketimbang pilihan sistem pemerintahan monarki absolut atau kerajaan apalagi sistem khilafah. Hal ini disebabkan demokrasi sebagai asas kenegaraan telah memberikan arah bagi peranan masyarakat yang lebih besar untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Salah satu bentuk pemerintahan demokrasi yang memberikan peran yang lebih besar bagi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara adalah sistem otonomi atau desentralisasi. Sistem otonomi atau desentralisasi dimaknai sebagai upaya pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau pemerintahan federasi kepada negara bagian.

Kelantan merupakan salah satu dari 13 negara bagian di Malaysia, Perkembangan Islam

di Kelantan Malaysia, memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan Islam semenanjung Malaya masa awal hingga kini. Pasang surut penerapan syariat Islam di Kelantan tentunya berkaitan erat dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah federal Kuala Lumpur kepada masing-masing negara bagian. Jika negara bagian Kelantan disimak dari sejarah perkembangan politiknya, sejatinya lebih di dominasi oleh partai Islam yaitu Partai Al-Islam Semalaysia (PAS). Sejak Malaysia merdeka tanggal 31 Agustus 1957 M hingga saat ini, PAS mampu menguasai pemerintahan negara bagian Kelantan, namun otonomi atau kewenangan dalam penerapan syariat Islam yang dicita-citakan oleh PAS sering mengalami banyak hambatan karena bertentangan dengan UU Federal. Dalam UU Federal tidak menganut azas negara Islam dan tidak menginginkan tegaknya hukum Islam berseberangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh negara bagian kelantan.

Akhirnya perbenturan diantara aturan pemerintah federal dan negara bagian tersebut, menjadikan peraturan negara bagian terpaksa dibatalkan pemerintah ferderal.

Partai al-Islam Se-Malaysia (PAS) lahir pada tanggal 23 Agustus 1951 bertepatan tanggal 21 Zulkaidah 1370 H di Kelab Melayu Banda Butterworth seberang Prai<sup>1</sup>. Partai ini lahir dipelopori oleh beberapa ulama dari perkumpulan *United Malaya National Organization* (UMNO), yang awalnya (1946-1948 M) hanya berbentuk organisasi kemasyarakatan bagi perkumpulan orang-orang Melayu. Namun pada pertengahan 1948 M, organisasi ini mengubah haluan perannya ke ranah politik. Dalam perpolitikan orang Melayu masa itu, ada dua kubu yang memiliki paham ideologi berbeda. Satu pihak berbasis pendidikan Barat, sementara di pihak lain memiliki basis pendidikan Timur Tengah. Kelompok *Pertama* membawa visi politik mengarah kepada demokrasi Barat, yaitu memiliki konsep bahwa antara agama dan politik tidak mungkin dipadukan, mereka umumnya mendapat restu dan pengakuan dari pihak kolonial Inggris. Sementara kelompok *Kedua*, memandang politik sebagai bagian dari Islam, Karena itu Islam dianggap sebagai *Din wa al Daulab*.<sup>2</sup> Oleh pihak Inggris kelompok terakhir ini dianggap sebagai oposisi pemerintah bentukannya.

Kelompok *pertama* inilah yang mendominasi UMNO yang dipimpin Bapak On Jakfar sehingga kemerdekaan Malaysia dideklarasikan 31 Agustus 1957. Sedangkan kelompok kedua tahun 1948 keluar dari pergerakan UMNO dan dalam waktu bersamaan berupaya mendirikan HAMIM (*Hizbul Muslimin*). Partai Islam pertama ini diketuai oleh Abu Bakar al-Bakir, dengan motto perjuangan “*memperjuangkan kemerdekaan Melayu dan membangun Masyarakat Islam berdasarkan prinsip Islam, dan Malaya sebagai negara Islam*”.<sup>3</sup> Namun organisasi ini

di tahun yang sama dilarang koloni Inggris saat itu masih berkuasa di Semenanjung Malaya dan pemimpinnya HAMIM ditangkap, karena ide-idenya banyak bertentangan dengan keinginan Inggris. Tetapi lembaga inilah yang mengilhami berdirinya PAS pada tahun 1951 M.

PAS sebagai partai Islam yang berkuasa di satu-satunya negara Bagian Kelantan, pada awalnya lebih banyak mendapat dukungan dari kalangan ulama, guru-guru agama dan kalangan masyarakat petani, karena kelompok ini disinyalir masih tetap berpegang kuat dengan agama dan cita-cita luhur tegaknya syariat Islam dan hukum Islam di Malaysia. PAS dibangun di atas kehancuran partai *Hizbul Muslimin* (HAMIM), yaitu Partai Politik Islam pertama pada masa kolonial Inggris ada di Malaysia. Partai HAMIM ini digerakkan oleh kelompok muslim Melayu yang memiliki komitmen dengan tiga dasar perjuangan. *Pertama*, untuk membebaskan bangsa Melayu dan tanah Melayu dari penjajahan Inggris. *kedua*, membentuk negara Islam sejagat, dan *Ketiga*, untuk mewujudkan tanah Melayu sebagai negara “*Daar al-Islam*”.<sup>4</sup>

Ada beberapa kalangan pakar meragukan kemampuan PAS dalam memperjuangkan politik Islam yang dicita-citakan. Candra Muzaffar misalnya menilai bahwa PAS tidak secara jelas mengemukakan tentang bentuk struktur pemerintahan Islam yang dijalankan ketika mereka suatu saat mampu memerintah. Kemudian terkait distribusi kekuasaan antara Badan legislatif, yudikatif dan eksekutif dalam pemerintahan Islam yang diperjuangkan PAS juga belum jelas diuraikan secara detil, apakah disatukan atau dipisah diantara ketiga lembaga yang digagas oleh JJ.Resseou dengan *Trias Politika*.<sup>5</sup> Kritik yang hampir senada juga lahir dari Prof Sayyed Husein al-Attas, menurutnya untuk menegakkan negara Islam, dibutuhkan hakim-hakim Islam yang memahami perundang-undangan Islam. Dan jika mengusung negara Islam yang menjadi simbol, sementara dalam

<sup>1</sup> Abdurrahman H Abdullah, *Pemikiran Politik Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran* (Jakarta : Gema Insani Press. 2007), hlm. 223.

<sup>2</sup> Ahmad Azam, *Merdeka Dengan Perlembagaan* (Penang : Pustaka Semenanjung, 1995), hlm. 38

<sup>3</sup> Hizbul Muslimin (HAMIM) didirikan oleh Abu Bakar al-Bakir tanggal 17 Maret 1948 di Perak adalah atas nasehat Burhanuddin Helmi (Ia adalah Pemimpin Partai Kebangsaan Melayu Melayu PKMM, yang dikemudian hari bergabung dengan PAS, saat PAS lahir 1951; Abu Bakar juga mendapat restu dari KH. Masyhur Azhari Pimpinan

Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Lihat *Pusat Penyelidikan PAS, Seri Sejarah Perjuangan Ummah PAS Dalam Arus Perjuangan Kemerdekaan* (Selangor : Angkatan Edaran SDN BHD, 2000), hlm. 3-4.

<sup>4</sup> Ahmad Azam, *Merdeka Dengan Perlembagaan*, hlm. 38.

<sup>5</sup> Candra Muzaffar, *Islamic Resurgence In Malaysia*, (Petaling Jaya : Fajar Bakti. 1987), hlm. 59-60.

pelaksanaanya tidak mencerminkan Islam yang benar, maka ia hanya akan mencemarkan agama Islam dan menjadi citra yang lebih buruk lagi.<sup>6</sup>

Bagaimanapun kritik bermunculan dari beberapa pihak, Visi penting PAS adalah tetap pada ide pembentukan negara Islam yang punya perbedaan mendasar dengan konsep kenegaraan yang dimiliki oleh UMNO (*United Malay National Organization*). Akibatnya PAS berupaya mengkritik terus menerus kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah (UMNO), yang menguasai negara-negara bagian Malaysia dari sejak merdeka hingga saat ini. Kebijakan pemerintah UMNO belum mampu menyentuh persoalan mendasar sesuai dengan dasar perjuangan PAS<sup>7</sup>. Hal ini tidak lain persoalan tentang kebijakan yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada al-Quran dan Hadits. Perbedaan diantara partai pemerintah yaitu UMNO yang menguasai di beberapa negara bagian dengan Partai PAS yang hanya mendominasi di negara bagian Kelantan inilah menjadikan Kelantan tidak mampu menerapkan Syariat Islam secara otonom di negeri yang dikuasainya.

Dari uraian di atas menarik untuk ditela'ah lebih mendalam dalam bentuk penelitian tentang Peranan Partai Al-Islam Se-Malaysia (PAS) di Kelantan dalam menerapkan Syariat Islam. Adapun tujuan penelitian ini *pertama*, adalah untuk mengkaji lebih mendalam pandangan politik Islam PAS di Kelantan Malaysia. Kedua, untuk menelaah Penerapan Syariat Islam, bentuk-bentuk peraturan daerah (Perda) Syari' dan kendalanya di Negeri Kelantan Malaysia.

Metode kajian dalam penelitian ini menggunakan tela'ah kepustakaan (*library research*). Kajian literatur ini diambil dari beberapa sumber yang membahas tema di atas, seperti *Pemikiran Politik Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran* (Jakarta : Gema Insani Press. 2007)<sup>8</sup>; *Merdeka Dengan Perlembagaan* (Penang : Pustaka Semenanjung,

1995),<sup>9</sup> Ibrahim Ahmad, *Konflik UMNO – PAS dalam Isu Islamisasi*, (Selangor : IBS Printed, 2003), dan Nakha'ie Haji Ahmad, *Konsep Negara Islam dan Matlamatnya*, (Kuala Lumpur : Syarikat Al-Muslimah, 2004)<sup>10</sup> *Islamic Resurgence In Malaysia*, (Petaling Jaya : Fajar Bakti. 1987); *Perlembagaan Persekutuan*, (Selangor: Law Book Services, 2009). dan sumber lain yang mendukung. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari akumulasi data verifikasi data, interpretasi data dan dilanjutkan dengan penulisan.<sup>11</sup> Data dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder.

Jika dilihat dari segi subjek penelitian, maka penelitian ini masuk penelitian sejarah dan sejarah sosial politik keagamaan, sebab subjek penelitian sejarah itu adalah sosial, politik, keagamaan, ekonomi dan gejala alam.<sup>12</sup> Data-data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder selanjutnya dilakukan analisis. Setelah semua kegiatan pengkajian data dan analisis data selesai dilanjutkan dengan penyempurnaan laporan penelitian. Teknik analisis menggunakan pendekatan analisis *socio-historis* dan *Content analisis*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah diantaranya *pertama, deskriptif*, yaitu untuk mendapatkan gambaran umum yang meliputi; Islam di Kelantan; Peranan PAS di Kelantan dan bentuk-bentuk Peraturan untuk penerapan syariat Islam dan kendala-kendala yang dihadapi. *Kedua, Interpretatif*, yaitu peneliti akan menyelami dan menelaah sumber-sumber data yang diperoleh agar mendapatkan tafsiran-tafsiran yang lebih faktual dan signifikan. Pendekatan penelitian dengan analisis kritis (*critical analysis*), metode ini dipergunakan untuk menganalisis data-data yang telah diinterpretasikan dan dikritisi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang lebih komprehensif.

## **Profil Islam di Kelantan Malaysia**

---

<sup>9</sup> Ahmad Azam, *Merdeka Dengan Perlembagaan* (Penang : Pustaka Semenanjung, 1995),

<sup>10</sup> Nakha'ie Haji Ahmad, *Konsep Negara Islam dan Matlamatnya*, (Kuala Lumpur : Syarikat Al-Muslimah, 2004), hlm. 24

<sup>11</sup> John Funston (Edt.), *Government and Politics in Southeast Asia* (Singapore: ISEAS, 2001): hlm. 11.

<sup>12</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), hlm. 7

---

<sup>6</sup> Ibrahim Ahmad, *Konflik UMNO – PAS dalam Isu Islamisasi*, (Selangor : IBS Printed, 2003), hlm. 97.

<sup>7</sup> Ibrahim Ahmad, *Konflik UMNO – PAS dalam Isu Islamisasi*, hlm. 62.

<sup>8</sup> Abdurrahman H Abdullah, *Pemikiran Politik Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran* (Jakarta : Gema Insani Press. 2007), hlm. 72

Negeri bagian Kelantan merupakan salah satu dari 13 negara bagian yang ada meliputi (1) Johor, (2) Kedah, (3) Kelantan, (4) Melaka, (5) Negeri Sembilan, (6) Pahang, (7) Perak, (8) Perlis, (9) Pulau Pinang, (10) Kelantan, (11) Sarawak, (12) Selangor, dan (13) Trengganu. Selain itu terdapat teritorial federal yaitu (*Wilayah Persekutuan*) yang mencakup tiga wilayah yaitu (1) Ibukota Kuala Lumpur, (2) Labuan, dan (3) Putrajaya. Dan hingga saat ini masih ada sembilan negara bagian yang melanjutkan tradisi kesultanan Islam di Semenanjung Melaya meliputi negeri Sembilan, Perlis, Johor, Kedah, Kelantan, Perak dan Trengganu..

Negara Bagian Kelantan luasnya sekitar 14.922 Km<sup>2</sup> dan dihuni sejumlah 1,678,001 jiwa berdasarkan Sensus 2010. Sebelumnya terdapat sensus penduduk tahun 2000 berjumlah 1,313,014 jiwa. Negara bagian Kelantan meliputi 10 daerah (Kabupaten) yaitu: 1. Gua Musang; 2. Bachok; 3. Jeli; 4. Kota Bharu; 5. Kuala Kerai; 6. Machang; 7. Pasir Mas; 8. Pasir Puteh; 9. Tanah Merah dan 10. Tumpat. **Kelantan**, secara resmi di sebut dengan Negeri Kelantan *Darul Naim* merupakan salah satu negara bagian di Malaysia yang kaya dengan sumber alam. Ibukotanya terletak di Kota Bharu, di timur laut Semenanjung Malaysia, yang berhadapan dengan Laut China Selatan, dan berbatasan dengan Thailand.<sup>13</sup>

Dilihat dari aspek sosial-budaya, Kelantan merupakan negeri yang berbatasan dengan wilayah-wilayah selatan Thailand yang dulu dikenal sebagai kesultanan *Patani Darul Salam*. Dan dari aspek sejarahnya, Kelantan mempunyai hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Melayu Patani di Thailand Selatan seperti yang tersebar kini di propinsi Patani; Yala; Narathiwat; Satun dan Songkhla. Hubungan kekerabatan Kesultanan Melayu Kelantan mempunyai pertalian darah dengan Kesultanan Melayu Patani dan juga Kesultanan Melayu Negeri Champa (Kamboja). Setelah Kesultanan Melayu Patani dikhianati oleh kerajaan Budha Siam dengan dalih

Integrasi maka sejak tahun 1902<sup>14</sup> Raja kerajaan Siam, Chulalongkorn menaklukkan kesultanan Patani tahun 1902. Akhirnya kesultanan Pattani telah dipecah menjadi beberapa wilayah kecil yang terdiri dari Yalla, Narathiwat, Patani, Satun dan Songkla dan sejak tahun 1902 M, wilayah itu telah berstatus menjadi negeri-negeri Bagian (propinsi) di Thailand Selatan.

Sedangkan memasuki tahun 1948 M, berdasarkan perjanjian Inggris dengan kerajaan Siam, Status pemerintahan selatan Thailand telah dipisahkan oleh Inggris, yaitu Kelantan di bawah negeri Persekutuan Malaysia jajahan Inggris dan negeri-negeri Pattani di bawah daerah taklukan kerajaan Siam (Thailand). Pada sisi *sosio-budaya* Kelantan mempunyai budaya yang unik berkaitan erat dengan tradisi dan budaya Negeri-negeri bekas kesultanan Patani. *Asimilasi* (perpaduan) antara budaya Melayu, Siam dan Islam menyisakan warisan budaya hingga kini terdapat dalam permainan rakyat seperti dzikir Barat, main Puteri, Mak Yong; menora dan lainnya. *Mak Yong* adalah drama, tarian, nyanyian, dan unsur-unsur komedi yang bercerita tentang dewa-dewi yang disampaikan melalui mulut, hanya menggunakan ingatan tanpa dialog tertulis ; sementara *dzikir barat* tradisi budaya yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Islam. Sedangkan permainan rakyat *Main Puteri* dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu. Sedangkan *Menora* merupakan dramatari masyarakat Siam yang berkembang dalam kalangan masyarakat Siam di Segenting Kra, yaitu di wilayah Pitchaburi, Surat Thani, Phatthalung, Nakhon Sithammarat dan Kelantan serta Kedah.<sup>15</sup>

Kelantan sejak tahun 1511 M, sebenarnya sangat erat dengan penerapan syariat Islam. Menurut DR. Fadli, pada abad ke 16 M Malaysia, termasuk Kelantan, diperintah raja-raja yang konsisten menjalankan syariat Islam. Bukti sejarah ini bisa dilihat dengan adanya Undang-Undang yang berdasarkan syariat Islam, seperti UU pidana, muamalah, dan UU negara. Tapi, pada masa jajahan kolonial Inggris, syariat Islam di

<sup>13</sup> <file:///D:/Penelitian%20Kelantan%202018/Kelantan%20Dalam%20Data%20Asas%202015-2016.pdf> diakses 23 September 2018.

<sup>14</sup> John Funston, *Malay Politic in Malaysia : A case study the UMNO and PAS* (Kuala Lumpur : Dinamika Kreatif SDN BHD, 1997), 188.

<sup>15</sup> [http://journalarticle.ukm.my/3022/1/01ADNAN\\_JUSOH.pdf](http://journalarticle.ukm.my/3022/1/01ADNAN_JUSOH.pdf) diakses 22 September 2018

Malaysia, khususnya di Kelantan mengalami tekanan dan pelarangan karena bertentangan dengan kebijakan politik kolonial Inggris. Strategi penaklukan Inggris awalnya melalui misi perdagangan. Mereka melakukan jual beli dengan baik tetapi upaya-upaya monopoli perdagangan dan penjajahan semakin gencar dilakukan untuk meraup untung yang lebih besar.

Kedatangan Inggris memonopoli perdagangan ekonomi, lalu kemudian mulai menjajah syariat Islam dalam arti membatasi ruang gerak tokoh-tokoh muslim. Inggris mengubah cara pandang hidup (*weltanschauung*) syariat Islam di Malaysia dan Kelantan terpisah dengan urusan politik atau dikenal dengan *sekularisasi*, pemisahan antara agama dan negara. Negara dikelola dengan sistem hukum kolonial. Kolonial Inggris bersedia memberikan kemerdekaan asal syariat Islam tidak dipakai sebagai konstitusi, sampai pada akhirnya HAMIM (*Hisbahul Muslimin*) pun dibubarkan. Karena itu melayu terpecah menjadi dua kelompok: yaitu nasionalis Islam dan Nasionalis sekuler<sup>16</sup>. Usaha-usaha memberlakukan syariat Islam di Kelantan dilakukan sejak lahirnya PAS tahun 1951 hingga kini oleh kelompok nasionalis Islam.

PAS dibangun di atas kehancuran partai *Hisbahul Muslimin* (HAMIM), yaitu Partai Politik Islam pertama pada waktu kolonial Inggris di Malaysia. Partai HAMIM ini digerakkan oleh kelompok muslim Melayu yang memiliki komitmen dengan tiga dasar perjuangan. *Pertama*, untuk membebaskan bangsa Melayu dan tanah Melayu dari penjajahan Inggris. *Kedua*, membentuk negara Islam secepat, dan *Ketiga*, untuk mewujudkan tanah Melayu sebagai negara "*Daar al-Islam*".<sup>17</sup> Visi penting PAS adalah ide pembentukan negara Islam yang punya perbedaan mencolok dengan konsep kenegaraan dikendalikan oleh UMNO (*United Malay National Organization*). Akibatnya PAS berupaya mengkritik terus menerus kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah (UMNO), karena kebijakan itu belum mampu menyentuh persoalan mendasar sesuai dengan konsepsi PAS. Hal ini tidak lain persoalan tentang kebijakan yang dibuat

pemerintah tidak didasarkan pada al- Quran dan Hadits.

### Negara Islam dalam pandangan PAS

Istilah negara dalam kajian ilmu politik mengandung banyak sekali pengertian. Salah satu makna terminologi negara dikemukakan oleh Roger F. Soltau bahwa "*The State is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*"<sup>18</sup>. Maksudnya negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) untuk mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Dalam terminologi tersebut ada beberapa aspek yang tercakup dalam negara diantaranya : -memaksa, artinya agar undang-undang yang diterapkan pemerintah untuk mengatur masyarakat dapat dilaksanakan, terutama apabila sebagian masyarakat yang menentang undang-undang tersebut (*anarkhi*), dan hal ini perlu ada tindakan tegas dari pemerintah; ada pula unsur *all encompassing*, artinya undang-undang yang akan diterapkan mencakup semua orang tanpa kecuali, yaitu tidak mengenal perbedaan suku, ras, keturunan dan agama.

Dalam memahami hubungan antara Islam dan negara, terdapat tiga teori yang menarik untuk dimunculkan sebagaimana dikemukakan pemikir muslim Munawir Syadzali.<sup>19</sup> Ia mengelompokkan hubungan ini menjadi tiga aliran yang memiliki pandangan berbeda-beda satu dengan lainnya. *Pertama*, Islam dianggap tidak semata-mata dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya Islam adalah agama yang sempurna untuk segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan negara. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Hasan al-Banna, Sayyid Kuttub, dan Abu al'Ala Al-Maududi. *Kedua*, Islam dipandang sebagai agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad dipandang sebagai seorang rasul biasa, seperti rasul lainnya, tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai

---

<sup>18</sup> Roger F. Soltau, *An Introduction to Politics*, (London : Longmans, 1982), hlm. 1

<sup>19</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2004), hlm. 1-2.

---

<sup>16</sup>Ahmad Azam, *Merdeka Dengan Perlembagaan* (Penang : Pustaka Semenanjung, 1995), hlm. 38

<sup>17</sup> Ahmad Azam, *Merdeka Dengan Perlembagaan* (Penang : Pustaka Semenanjung, 1995), hlm. 38.

satu negara. Tokoh aliran ini antara lain Ali Abdul Raziq; dan Thaha Husein.

Kemudian aliran *ketiga* menolak pandangan bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, termasuk di dalamnya memiliki sistem kenegaraan, tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam dalam pengertian Barat, yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kelompok ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara, lingkup sosial, ekonomi dan lainnya. Tokoh aliran ini antara lain Mohd. Husei Haikal, Komaruddin Khan dan Muhammad Imarah.<sup>20</sup>

Partai Al-Islam SeMalaysia (PAS) dalam hubungannya dengan tiga teori tersebut dapat dikelompokkan pada pemahaman aliran *pertama*, yaitu Islam dianggap bukan semata-mata dalam pengertian Barat yang memisahkan antara agama dan negara, karena agama hanya menyangkut urusan manusia dengan Tuhannya. Sebaliknya Islam dalam aliran pertama ini sejalan dengan pemikiran PAS yaitu agama yang sempurna dan lengkap mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya mengurus masalah kenegaraan.<sup>21</sup> Berkaitan dengan teori ini, PAS dalam beberapa pembahasan mengacu kepada teori politik Abu al-A'la Al-Maududi yang mengargumentasikan bahwa negara merupakan bagian integral dari Islam. Lebih lanjut Menurut Al-Maududi Islam memiliki konsep negara dan pemerintahan tersendiri yang lengkap.<sup>22</sup> Selain itu Javid Iqbal juga berpendapat bahwa para faqih tradisional mensyaratkan tiga ciri penting suatu negara Islam yaitu Adanya masyarakat Muslim (Ummah); berlakunya syariat Islam; dan kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 1-2.

<sup>21</sup> Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 2

<sup>22</sup> Pemikiran Al-Maududi tersebut lebih lengkap dalam karyanya, *The Islamic Law and Constitution*, Translated and edited by Khursid Ahmad, (Lahore : Islamic Publikation, 1977). Lihat juga kritik Munawir Syadzali terhadap teori politik Al-Maududi dalam Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 157-159.

<sup>23</sup> Mumtadz Ahmad (Ed), *State, Politics and Islam* (terj), Bandung: Mizan, 1986), hlm.68.

Dalam pandangan PAS istilah negara dikemukakan oleh tokoh PAS, Abdul Hadi Awang, menurutnya suatu negara harus mendaulatkan hukum Allah; Syariat Allah wajib menjadi aqidah negara dan pegangan pemerintah. Karena dari aqidah inilah maka Negara Islam mampu menegakkan konstitusi dan sistem kenegaraannya.<sup>24</sup> Lebih lanjut menurut Hadi Awang Umat Islam wajib mendukung kedaulatan syariat Islam dan pemerintahan Islam punya komitmen untuk melindungi rakyat.<sup>25</sup> Pemikiran tokoh PAS lain Nakhaie H. Ahmad mempertegas prinsip-prinsip negara Islam yang menjadi prasarat terwujudnya kemaslahatan umat; terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dikemukakan secara rinci yaitu : negara dan pemerintahan Islam dibentuk atas dasar kedaulatan hukum Allah; negara dan pemerintahan Islam ditegakkan atas dasar kekuasaan ummah dengan pengertian bahwa negara Islam tidak akan terwujud tanpa dukungan umat; negara dan pemerintahan Islam ditegakkan atas dasar keadilan, karena keadilan merupakan prinsip penting negara Islam untuk kesejahteraan rakyat; negara Islam ditegakkan atas dasar sistem syura; dan dalam negara Islam pemerintahannya bertanggungjawab penuh sedangkan rakyatnya wajib loyal dan patuh.<sup>26</sup>

Pandangan tentang negara Islam sebagaimana dijelaskan oleh tokoh PAS di atas terdapat kesesuaian dengan pandangan Al-Maududi tentang negara Islam bahwa kedaulatan tertinggi dalam negara ada di tangan Tuhan; syariat Islam harus menjadi dasar negara; menghapus segala macam Undang-Undang negara yang bertentangan dengan syariat Islam; dan pemerintah harus menggunakan kekuasaan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>27</sup>

Dari prinsip-prinsip dasar Negara Islam tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cirinya menurut tokoh-tokoh PAS adalah (1) Syariat Islam harus ditegakkan dan dipatuhi, karena menurut mereka syariat Islam mampu memenuhi

---

<sup>24</sup> Hadi Awang, *Konsep Negara Islam dan Matlamatnya*, (Kuala Lumpur: Syarikat Al-Muslimah, 1996 ), hlm. 3

<sup>25</sup> *Ibid*; hlm. 3-4

<sup>26</sup> Nakhaie H. Ahmad, *Penghayatan Politik Islam dalam Pemerintahan*, (Kuala Lumpur : GG, Edar 1998), hlm. 30-37.

<sup>27</sup> Munawir Syadzali, *op.cit*; hlm. 163-164.

kebutuhan semua manusia di muka bumi ini sampai kapan pun. Tegaknya syariat Islam menurut Hadi Awang memiliki beberapa syarat *Pertama*, beriman kepada Allah, karena keimanan inilah yang akan menjadi tolak ukur ketundukan dan kepatuhan manusia secara ikhlas untuk menegakkan hukum Allah. *Kedua*, Universalisme hukum Islam, maksudnya adalah hukum Islam itu sejatinya akan menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk satu suku, bangsa dan satu kawasan, tetapi untuk seluruh makhluk di bumi. Konsep kedua ini pada dasarnya bertentangan dengan paham nasionalisme yang pada awalnya berkembang di Barat. *Ketiga*, keadilan absolut. Maksudnya Islam mewujudkan persaudaraan sesama manusia dan memelihara kebebasan beragama meskipun tetap menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, disamping itu juga untuk memelihara akal, jiwa, akhlak dan keturunan.<sup>28</sup> Pandangan tersebut dapat dimaknai bahwa dengan ditegakkannya syariat Islam, maka suatu Negara baru akan mampu menegakkan hukum dan perundang-undangan serta perangkat sistemnya secara totalitas. Syariat Islam juga harus ditempatkan pada kedudukan yang tinggi, dengan begitu maka pelaksanaannya dapat terwujud dari berbagai aspek.

Selanjutnya ke (2) Negara Islam harus mendapat dukungan yang kuat dari rakyat atau kelompok yang menginginkan ditegakkan sistem pemerintahan Islam. Syarat-syarat dari ciri negara Islam ini adalah, *pertama*, sekelompok umat tersebut bertekad bulat untuk *al-amr bi al-ma'ruf wan-nahyu 'an al-munkar*, yaitu umat dengan ikhlas dan bertanggung jawab menyeru pada kebaikan dan mencegah segala kemunkaran. *Kedua*, beriman kepada Allah, yaitu iman yang dibina dengan dasar tauhid yang kokoh; *ketiga*, *ummatan waahidah*, maksudnya kelompok ini menerima konsep kesatuan umat, karena manusia pada dasarnya satu yaitu sama-sama makhluk Allah SWT.<sup>29</sup>

Bila ditelaah dari sifat negara Islam, maka pendapat Hadi Awang di atas bahwa pemerintahan Islam mesti dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki komitmen yang besar

terhadap Islam seperti adil, jujur; saleh; berilmu dan berakhlak mulia. Hal tersebut agar terhindar dari kepemimpinan yang cenderung mengikuti hawa nafsu dan bertindak sewenang-wenang. Dalam kaitan inilah maka menurut tokoh-tokoh PAS perlu ditegakkan pemerintahan Islam sebagai corak khas, karena dengan berdirinya negara Islam akan mampu mengendalikan, *pertama*, tegaknya perintah shalat, yang di dalamnya terkandung hikmah jalinan komunikasi yang intens antara sesama manusia dengan Allah sang Khalik. *Kedua*, ditegakkannya perintah zakat, agar distribusi perekonomian dalam Islam dapat berjalan lancar dan akan melahirkan kesejahteraan dan rasa keadilan. Dan *ketiga*, mampu menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.<sup>30</sup>

Peran PAS dalam aktivitas sosio-politik membentuk sekelompok massa yang mendukung cita-cita Islam dan terwujudnya pemerintahan Islam. Dambaan PAS akan pemerintahan Islam menurut Hadi Awang, merupakan *hidayah* Allah, karena dengan pertolongan Allah pemerintah akan mampu menggerakkan negara sesuai dengan tujuan awal. Sebaliknya pemerintahan yang didasarkan pada *jibayah*, maka pemerintahan tersebut hanya bertujuan mengejar kesenangan dunia dan materi. Kritik PAS terhadap pemerintahan berkuasa UMNO Malaysia di mana tujuannya masih pada level *jibayah*. Apalagi dalam pandangan PAS, pemerintah berkuasa UMNO masih mempertahankan konstitusi Negara (*Rukun Negara*) menempatkan kedudukan tertinggi dengan mengabaikan dasar Al-Quran dan Sunnah Rasul. UMNO dalam menjalankan pemerintahan masih mendasarkan Undang-Undang Persekutuan (*Perlembagaan Persekutuan*) yang didasarkan dari warisan UU kolonial Inggris.<sup>31</sup>

Tanpa berdirinya negara Islam, menurut PAS syariat Islam akan sulit ditegakkan di tengah masyarakat, karena itu menurut PAS Negara Islam wajib didirikan. Hal ini juga pernah didialogkan antara pimpinan PAS dengan ulama terkenal Yusuf Qardawi. Dalam dialog tersebut tokoh-tokoh PAS kembali menegaskan bahwa pemerintahan berdasarkan hukum Islam adalah suatu kewajiban. Tidak ada pilihan lain dalam

<sup>28</sup> Hadi Awang, *Konsep Negara Islam dan Matlamatnya*, , hlm. 9-12.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 17-19.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.

<sup>31</sup> Ibnu Hasyim, *Konflik UMNO dan PAS : Penyelesaian Menurut Islam* (Kuala Lumpur: GG Edar, 2000), hlm. 59-60.

keputusan tersebut. Sebuah pemerintahan Islam yang berdasarkan Islam adalah pemerinthan yang melaksanakan hukum Islam. Konsep hidup seorang muslim menurut PAS dalam kaitan ini adalah kami dengar dan kami taati Allah SWT.<sup>32</sup>

Menurut ilmuan muslim, Muhammad Imarah bahwa Islam sebagai agama sebenarnya tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslimin, karena logika tentang kesesuaian agama Islam untuk sepanjang zaman dan tempat menuntut agar soal-soal yang selalu berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia untuk memikirkannya, dibentuk menurut kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip umum yang telah digariskan agama Islam. Islam tidak meletakkan suatu pola yang baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh ummah.<sup>33</sup>

Model sistem kenegaraan PAS, merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal formal idealisme politik Islam, yang ditandai oleh keinginan untuk menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara. Sedangkan aliran yang bertolak belakang dengan konsepsi PAS, menekankan substansinya daripada bentuk negara yang legal formal. Penekanan substansi ini menginginkan agar terwujudnya nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah dan partisipasi yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pendekatan ini lebih mudah menghubungkan antara Islam dengan sistem politik modern. Karena itu, menurut Michael Hudson menganggap bahwa bahwa tradisi pemikiran politik Islam yang berkembang dalam kurun sejarah Islam lebih kaya, beraneka ragam dan lentur.

### Sistem Pemerintahan Menurut PAS

Pembahasan ini dimaksudkan untuk menelaah secara detil bentuk pemerintahan yang dirancang PAS, pemilihan kepala Negara, wewenang dan pembagian kekuasaan serta

partisipasi wanita muslim PAS dalam praktek politik.

Dalam perlembagaan PAS (Anggaran Dasar = AD), bentuk Negara yang dicita-citakan PAS adalah sistem pemerintahan *teokrasi* (Kedaulatan Tuhan). Istilah Teokrasi dimaknai bahwa kekuasaan Tuhan berada di tangan umat Islam (pemimpin muslim) yang melaksanakannya sesuai dengan yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah. Ide pemikiran tersebut dapat ditelusuri dari pemikiran tokoh PAS Hadi Awang yang menyatakan bahwa syariat Islam harus menjadi dasar aqidah Negara; hukum dan perundang-undangan Negara dan semua sistem yang terkait di dalamnya. Ia juga berpendapat negara Islam adalah negara yang mendaulatkan hukum Allah<sup>34</sup>. Pernyataan ini menunjuk bahwa sumber kekuasaan datangnya dari Allah, sedangkan kepala Negara hanya sebatas pelaksana jalannya hukum Allah yang diwajibkan pada manusia.

Hadi Awang sejalan dengan PAS dalam Perlembagaannya (AD) yang diterbitkan tahun 1977 dan tahun 1987. Tujuan berdirinya PAS dalam perlembagaan tersebut adalah "*memperjuangkan terwujudnya dalam Negara Malaysia sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai Islam dan hukum Islam demi mendapatkan ridha Allah SWT*".<sup>35</sup> Alasan PAS bertekad mendirikan negara Islam dengan sistem *teokrasi* ini didasarkan bahwa semua muslim wajib tunduk pada syariat Allah (Undang-undang Allah). Hal ini mengingat bahwa semua manusia tanpa mengenal suku, bangsa dan warna kulit adalah sama-sama hamba Allah. Dan PAS menginginkan dasar Negara Islam adalah al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam pemerintahan dan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>36</sup>

Ada kesamaan antara bentuk pemerintahan yang dicita-citakan PAS dengan bentuk pemerintahan yang digagas oleh Al-Maududi. Pada prinsipnya Al-Maududi menginginkan pemerintahan Islam itu *teokrasi*. Namun sistem pemerintahan *teokrasi* ini perlu didukung oleh

---

<sup>32</sup> Lihat wawancara Yunus Said dengan Prof. DR. Yusuf Qardawi dalam *Berita Harian*, 28 Maret 1985, hlm. 10.

<sup>33</sup> Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Sulthanah al-Diniyyah* (Kairo : Daarul Tsaqafah Jadidah, 1980), hlm. 76-77. Pendapat ini dikutip dari Bakhtiar Efendi, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 2002), hlm. 13.

---

<sup>34</sup> Hadi Awang, *Konsep Negara Islam*, hlm. 9 dan 20.

<sup>35</sup> Menteri Pendaftar Pertubuhan Malaysia, *Perlembagaan Partai Al-Islam Se-Malaysia (PAS), pada pasal 5 ayat 1*.

<sup>36</sup> Hadi Awang, *op.cit.*, hlm. 18.

demokrasi sebagai jalan keluar terhadap masalah yang akan timbul dari kelompok-kelompok elit yang akan memerintah dan mengurus Negara. Menurut Al-Maududi sistem *teokrasi* dimaknai bahwa kekuasaan Tuhan berada di tangan umat Islam (pemimpin muslim) yang melaksanakannya sesuai dengan yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah. Dalam sistem ini, umat Islam memiliki kedaulatan yang terbatas. Munawir Syadzali menamakan teori yang dikembangkan oleh al-Maududi tersebut dengan bentuk pemerintahan *teo-demokrasi*.<sup>37</sup> Meskipun secara implisit ia juga menggunakan istilah Negara teokrasi yang demokratis.

Sistem pemerintahan teokrasi yang demokratis menurut pemikiran al-Maududi adalah sebagai "*A divine democratic government and the entire muslim population runs the state in accordance with the book of God and the practice of His Prophet*".<sup>38</sup> Al-Maududi menginginkan sistem pemerintahan teokrasi atau kedaulatan Tuhan yang demokratis dan semua penduduk berperan dalam pemerintahan dengan berpegang teguh pada al-Quran dan Sunnah. Tujuan diadakan sistem *teo-demokrasi* ini menurut al-Maududi adalah untuk menghindari terjadinya eksploitasi antar kelompok dalam masyarakat; memelihara kebebasan berpolitik; agama; ekonomi; pendidikan; menegakkan sistem keadilan sosial sesuai dengan al-Quran dan sunnah; memberantas kemungkaran serta mengayomi dan menjamin keamanan semua warga bangsa.<sup>39</sup>

Sistem teokrasi yang dicita-citakan Al-Maududi tidaklah sama dengan sistem teokrasi yang pernah berkembang di Barat. Karena sistem teokrasi Barat yang pernah diterapkan itu penuh dengan pengalaman pahit. Sistem ini di Barat cenderung diterapkan secara tiranis dengan membolehkan kelompok *pris* (pendeta) memonopoli pemerintahan Negara. Mereka beranggapan bahwa pemilik kitab ajaran agama (pendeta Kristen) yang mampu dan memahaminya adalah mereka yang berhak

memerintah dan menjadi wakil Tuhan di bumi dan menguasai Negara. Lebih lanjut Al-Maududi menjelaskan : "*A more apt name for Islamic policy would be the Kingdom of God which is describe in English as a Theocracy. But Islamic Theocracy is something altogether different...The theocracy built up by Islam is not rule by any particular religious class but by the whole community of muslim including the ranke and file*".<sup>40</sup>

Pemerintahan Islam menurut Al-Maududi lebih tepatnya disebut *teokrasi* yang berbeda sama sekali dengan model Barat, karena memiliki dasar yang berbeda antara keduanya. Dalam pemerintahan Islam menurut al-Maududi semua umat Islam wajib berpartisipasi tidak hanya dari kelompok kelas tertentu seperti bangsawan, agamawan dan lainnya, tetapi semua muslim dari kalangan atas hingga bawah. Karena dalam pemerintahan ini dikenal juga dengan pemerintahan langsung (*direct democracy*).<sup>41</sup> Namun demokrasi ini tidak diterapkan di Negara Pakistan di mana saat itu Al-Maududi bermukim, sedangkan di Indonesia sejak tahun 2004 telah mengamandemen UUD dengan sistem pemilihan presiden secara langsung tidak lagi melalui wakil-wakil rakyat.

Sinergi PAS dan pemerintah dalam menerapkan syariat Islam di Kelantan dalam prakteknya harus menyesuaikan diri dengan UU pemerintahan federal Kuala Lumpur dengan tidak menjalankan demokrasi langsung, tetapi menggunakan demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*). Alasan PAS menggunakan model ini karena didasarkan pada fakta sejarah politik Islam masa khulafa'al-Rasyidin (Khalifah Abu Bakar; Umar; Usman dan Ali) ketika itu tidak ada bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan semua umat Islam ikut memilih khalifah, termasuk dalam urusan pemerintahan. Urusan politik dan pemerintahan saat itu hanya dikendalikan oleh sekelompok elit umat Islam yaitu para sahabat senior Rasulullah.<sup>42</sup> PAS

---

<sup>40</sup> Abul 'Ala al-Maududi, *Political Theory of Islam, op.cit.*, hlm. 65.

<sup>41</sup> Sistem demokrasi langsung (*direct democracy*) pertama kali dikembangkan di Negara kota (*city State*) Yunani kuno abad ke 6-3 SM. Dalam system ini hak unuk membuat Keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga berdasarkan suara mayoritas. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 2014), hlm. 53.

<sup>42</sup> Ibrahim Abu Bakar, "Perbandingan Pemikiran Politik Agama PAS dan UMNO", dalam Wan Hasyim Wan

---

<sup>37</sup> Munawrir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, op.cit.*, hlm. 64.

<sup>38</sup> Abu al-'Ala al-Maududi, *Political Theori of Islam, op.cit.*, hlm. 64.

<sup>39</sup> Amin Rais "Kata Pengantar" dalam buku Abul a'la Al-Maududi, *Khilafah dan kerajaan*, terjemahan, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 31.

melibatkan diri dalam politik demokrasi berparlemen di Malaysia, dengan cara mengikuti pemilu pertama tahun 1957 M. setelah terpilihnya Anggota parlemen PAS dan Dewan Undangan Negeri (anggota parlemen utusan Negara bagian), mereka berusaha membuat rancangan perbaikan Undang-Undang; bentuk pemerintahan; dan sistem ekonomi demi membela kepentingan rakyat berdasarkan Islam.<sup>43</sup>

Di era tahun 70-80 an PAS tampil dengan merubah haluan dengan mengedepankan kepemimpinan Ulama. Sehingga pada masa itu tokoh-tokoh yang mewakili parlemen dan pejabat setingkat Gubernur di negeri Bagian Kelantan adalah mereka yang berbasis lulusan pendidikan Timur Tengah. Mereka melakukan perubahan *Perlembagaan* PAS (AD), yaitu setelah terjadinya suksesi kepemimpinan tertinggi PAS dari DR. Mohd Asri Muda kepada Datok Yusuf Rawa yang lebih dikenal dengan keulamaanya. Perubahan itu mulai dilakukan pada saat diadakan Mukhtamar Agung PAS yang ke 28 tahun 1982. Kemudian tahun 1987 ditetapkan hasil perubahannya meliputi Pembentukan Majlis Syura Ulama yang beranggotakan 12 orang aktivis PAS. Mereka terdiri dari 4 orang pengurus PAS pusat; 4 orang pengurus Dewan Ulama PAS pusat; 4 orang lagi dipilih dan dilantik oleh Majlis Syura Ulama<sup>44</sup>. Majlis Syura Ulama ini berfungsi mirip dalam pemerintahan Islam yang dikenal dengan *ahl al-halli wa al-aqd*. Karena majlis ini berfungsi untuk memilih dan melantik pimpinan tertinggi pemerintahan dan membuat Undang-Undang.

### **Program-program penegakan Negara Islam**

PAS sebagai partai oposisi pemerintah sering berbeda dengan kebijakan pemerintah UMNO. Meskipun sebagai partai oposisi, PAS pernah memperoleh kemenangan di negeri bagian Kelantan sejak pemilu 1959 hingga sekarang. Di negeri bagian Trengganu dan Kedah, PAS juga pernah memenangkan pemilu tahun 1959 dan mampu mengendalikan pemerintahan sampai 1964. Diantara program-program yang diperjuangkan PAS adalah :

---

Teh, *UMNO dalam Arus Perdana Politik Kebangsaan*, (Kuala Lumpur : Mahir, 1997), hlm. 107.

<sup>43</sup> Menteri Pendaftar Pertubuhan Malaysia, (Perlembagaan PAS), Pasal 6 ayat 5.

<sup>44</sup> Halim Mahmood, *Asri Muda Dalam Dilema*, (Kuala Lumpur :Hafar Enterprise, 1986), hlm. 19.

### 1. Menentang nasionalisme Melayu UMNO

Karakteristik nasionalisme Melayu yang diperjuangkan pemerintahan UMNO diarahkan pada pembinaan bangsa dan Negara dengan mengutamakan kebangsaan melayu sebagai ciri asasinya. Sedangkan unsur agama merupakan sebagai sampingan belaka. Untuk melihat corak kebangsaan melayu dapat diketahui melalui prinsip dasar *rukun Negara* (Ideologi Nasional) Malaysia meliputi : Kepercayaan kepada Tuhan; kesetiaan kepada raja dan Negara; menjunjung tinggi institusi dan Negara hukum; serta prilaku dan moralitas yang baik.<sup>45</sup> Dalam *rukun Negara* tersebut kata “Tuhan” lebih digunakan ketimbang kata ‘Allah’ untuk lebih menekankan sikap pluralitas keyakinan beragama di Negara Malaysia, sehingga keanekaragaman beragama tidak mempengaruhi konflik antar umat beragama. Walaupun demikian pernah terjadi konflik rasial yang terjadi 13 Mei 1969 antara etnik melayu dan Cina. Dalam kaitan tersebut tokoh ABIM (*Angkatan Belia Islam Malaysia*) Sidiq Fadil menjelaskan bahwa ternyata nasionalisme Melayu hingga kini masih berselubung dengan mega mendung yang tebal, sehingga tidak jelas karakter keislaman dalam masyarakat melayu. Islam hanya merupakan salah satu unsur dari nasionalisme melayu di samping bahasa melayu, adat istiadat melayu dan lainnya.<sup>46</sup>

Cita-cita nasionalisme melayu yang diperjuangkan pemimpin-pemimpin UMNO semakin jelas arahnya ketika terjadi kerusuhan antar etnik Melayu dan Cina tanggal 13 Mei 1969 M. Pemerintahan UMNO terus membuka semangat toleransi dalam keragaman suku; agama dan budaya. Posisi etnik Melayu diberi kesempatan yang lebih luas dalam aspek sosial-ekonomi mengingat keteringgalan kaum melayu di banding etnik Cina yang semakin tertinggal jauh. Keluarnya

---

<sup>45</sup> Ideologi Nasional ini dibentuk oleh Jabatan Perpaduan Negara (Departemen Perpaduan Nasional), kemudian diberlakukan secara resmi sejak bulan Agustus 1970 bersamaan dengan peringatan kemerdekaan ke- 13. Lihat Rukun Negara (Kuala Lumpur : Jabatan Cetak Kerajaan, 1970).

<sup>46</sup> Sidiq Fadil, *Koleksi Ucapan Dasar Mukhtamar Sanawi ABIM, Mengangkat Martabat Umat*, (Kuala Lumpur : ABIM, 1990), hlm. 103.

“Kebijakan Ekonomi Baru” (*new economic policy*)<sup>47</sup> setelah kerusuhan tersebut menurut UMNO bukan melakukan diskriminasi pada etnik tertentu, tetapi justru ingin mengangkat dan memberdayakan etnik Melayu agar duduk setara dengan etnik lain di Negara Malaysia. Kebijakan tersebut direspon negatif oleh organisasi Islam seperti PAS dan ABIM dengan alasan karena kebijakan tersebut tidak Islami dan cenderung diskriminatif.

Nasionalisme Melayu yang dipahami pemerintah UMNO mengalami perubahan arah yang lebih dekat dengan corak Islam setelah kepemimpinan Perdana Menteri ditangan Mahathir Mohammad. Beberapa faktor yang menjadi alasan, di samping mendapat tekanan dari aktivis Islam PAS dan ABIM, juga karena lahirnya pemikiran nasionalisme Melayu dari Anwar Ibrahim yang ikut bergabung dengan pemerintah UMNO, padahal sebelumnya ia adalah Ketua ABIM yang selalu berseberangan dengan pemerintah federal UMNO. Namun tetap dalam kerangka tidak akan melaksanakan hukum Islam dalam masyarakat yang multi agama.<sup>48</sup>

Paham nasionalisme Melayu UMNO di atas ditolak PAS, karena paham ini lebih melekat dengan paham sekularisme, yang memisahkan urusan agama dan politik, dan hanya mengistimewakan sekelompok etnik (Melayu), padahal dalam Negara ini terdiri dari multi etnik dan agama. Nasionalisme Melayu bukan berakar dari Islam, bahkan bisa memecah belah kelompok-kelompok Islam itu sendiri dan antar agama. Namun menurut pimpinan tokoh PAS fase awal, Burhanuddin Helmi, ia pernah mengembangkan konsep kebangsaan Melayu Raya dalam bukunya *Falsafah Kebangsaan Melayu*. Ia menegaskan bahwa Islam memandang kebangsaan Melayu sebagai suatu alat bukan tujuan. Kebangsaan mesti mengambil tempat yang sederhana dan bulat sebagai lambang yang menarik dan menyatukan semua kelompok. Sebagaimana

Islam memandang dunia sebagai alat bukan tujuan yang mengantarkan ke akhirat.<sup>49</sup>

Nasionalisme Melayu yang digagas pemimpin UMNO tersebut mendapat dukungan dari tokoh PAS dari generasi Burhanuddin Helmi hingga Dr. Asri Muda sejak tahun 1962-1982. Namun ketika kepemimpinan PAS beralih kepada kepemimpinan Ulama yaitu Yusuf Rawa (Presiden PAS) dan Hadi Awang (wakil presiden PAS) tahun 1982. Sejak saat itulah PAS mulai mengkritik dan menolak paham nasionalisme Melayu. Kepemimpinan PAS ini menolak nasionalisme Melayu dengan alasan dalam Perlembagaan PAS menempatkan Islam sebagai dasar perjuangan partai. Penerimaan Islam sebagai dasar, maka seluruh sistem kehidupan baik aspek politik, ekonomi, agama, sosial-budaya harus tunduk pada hukum tertinggi PAS yaitu Al-Quran dan Sunnah, ijma' ulama dan Qias.<sup>50</sup> Sedangkan paham nasionalisme melayu tidak dapat menempatkan Islam sebagai dasar Negara dan Islam hanya ditempatkan dalam salah satu bagian serta sebagai pelengkap.

Tokoh PAS Yusuf Rawa dan Abdul Hadi Awang mengkritisi konsep nasionalisme Melayu pemerintahan UMNO yang selama ini berkembang. PAS ingin membawa perubahan kepada pembentukan pemerintahan Islam, karena nasionalisme melayu membawa kepada pemahaman identitas umat yang sempit. Gagasan PAS memperjuangkan “*Identitas Islam universal*”, dengan tidak membedakan asal keturunan, bahasa, agama dan budaya serta menghidupkan kesadaran Islam yang sejati, menghidupkan kebudayaan Islam; undang-undang Islam dan mendasarkan kepemimpinan pada ulama.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Burhanuddin Helmi, *Falsafah Kebangsaan Melayu*, (Kuala Lumpur : Pustaka Bukit Mertajam, 1964), hlm. 12

<sup>50</sup> Menteri Pendaftar Pertubuhan PAS, *Perlembagaan PAS*, (Kuala Lumpur : Pejabat Agung, 1977 dan 1987), hlm. 5

<sup>51</sup> A. Ghani Ismail, *Muzakarah UMNO dan PAS* (Kuala Lumpur : Pustaka Islam, 1997), hlm. 19.

---

<sup>47</sup> Zainah Anwar (terjemahan), *Kebangkitan Islam di Malaysia*, (Jakarta : LP3ES, 1990), hlm. 12.

<sup>48</sup> Ibnu Hasyim, *konflik UMNO-PAS : Satu Penyelesaian menurut Islam*, (Selangor : GG Ear, 1994), hlm. 53.

2. Hukum mencuri, zina, minum-minuman keras dan khalwat.

Dalam Perlembagaan PAS, hukum tertinggi yang menjadi landasan bernegara model Negara Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama dan Qias.<sup>52</sup> Oleh karena itu hukum pidana yang diterapkan adalah pidana Islam yang bersumber pada al-Quran dan sunnah.

Masalah hukum zina, minum-minuman keras, mencuri dan berkhawat menurut PAS pemerintah harus menjalankan sebagaimana yang diperintahkan Al-Quran. Lebih lanjut PAS mendasarkan pada ayat "*Barangsiapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah berarti mereka Kafir*". Pada ayat lain akibat mengingkari ayat-ayat Allah mereka dikategorikan sebagai kaum yang *zalim* dan *fasiq*.<sup>53</sup> Dengan demikian pelaku zina, minum-minuman keras dan berkhawat (berdua-duaan antara pria-wanita di tempat sepi) menurut PAS harus dihukum "cambuk" (*hukum sebat*). Sedangkan mereka yang mencuri dikenai hukum potong tangan. Bagi kelompok yang tidak menjalankan hukum Islam tersebut, dan lebih mementingkan perlindungan anggota tubuh manusia, dikelompokkan sebagai manusia ingkar (kafir), zalim dan fasiq).

Ahmad Ibrahim pakar perundang-undangan Islam, sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Malaya (1978 M) menjelaskan tentang hukum cambuk (*sebat*) bahwa hukum cambuk adalah hukum Allah, tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum, menyakiti atau melukai terpidana, namun lebih dalam maknanya adalah untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan khalayak ramai demi tegaknya hukum Islam<sup>54</sup>. Namun dalam kenyataannya hukum *cambuk* dan *hudud* yang diperjuangkan PAS tersebut tidak bisa diberlakukan baik di Negeri Kelantan (PAS mengendalikan pemerintahan)

apalagi Negeri lain yang mayoritas dikuasai partai pemerintah UMNO. Dalam Perlembagaan Malaysia (UU) pasal 3 dan Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah (pidana) melarang hukum *cambuk* dan *hudud*. Pemerintah Negara bagian Kelantan sejak taun 1962 M berencana untuk merealisasikan Undang-Undang hukum Syariah berupa hukum Cambuk dan hukum potong tangan. Banyak pihak mendukung pemberlakuan hukum tersebut seperti DR. Harun; DR Ahmad Ibrahim (Dekan Fakultas Hukum Universitas Malaya); tokoh pendeta (*sami*) Budha Rev. Shuk Yik<sup>55</sup>, alasan mereka mendukung hukum tersebut karena tidak harus dilihat dari sisi buruknya saja, tetapi harus dilihat dari sisi kemanfaatannya (*kemaslahatan*) yaitu mampu menurunkan tingkat kejahatan secara drastis. Tetapi pihak pemerintah federal tetap melarang pemberlakuan hukum tersebut.

Pada masa Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman; Tun Husein Onn dan Mahathir Muhammad, mereka telah menolak dengan keras diberlakukan hukum Syariah di Kelantan, alasannya hukum cambuk dan hudud tidak relevan lagi di zaman sekarang, apalagi umat Islam hidup diantara masyarakat yang multi agama. Menurut Mahathir, penerapan hukum Islam harus mengikuti kaedah *gradasi*, yakni berangsur-angsur dan memperhatikan perkembangan situasi kontemporer<sup>56</sup>. Lebih lanjut menurutnya umat Islam mesti menerapkan nilai-nilai Islam yang merupakan nilai-nilai universal seperti hidup bersih, jujur, adil disiplin, amanah, cakap dan sebagainya.

Sedangkan menurut pemikir muslim Malaysia Candra Muzaffar, ia membagi dua kategori kelompok orang yang memahami hukum Islam. *Pertama*, kelompok *progresif*, yang memiliki pemahaman bahwa hukum Islam dalam al-Quran secara dinamis dan berubah-ubah. *Kedua*, kelompok *konservatif* yang memahami hukum Islam dalam al-Quran

<sup>52</sup> Menteri Pendaftar Pertubuhan PAS, *Perlembagaan PAS*, hlm. 5

<sup>53</sup> Lihat Q.S. Al-Maidah : ayat 44; 45 dan 47. Lihat juga Ibnu Hasim, *Konflik UMNO-PAS, Ibid.*, hlm. 72-73.

<sup>54</sup> Pendapat ini dikemukakan Ahmad Ibrahim dalam seminar Pentadbiran Undang-Undang Syariah, Jenayah dan keluarga Islam di Kedah tanggal 29 April-1 Mei 1978. Ibnu Hasyim, *konflik UMNO-PAS : Satu Penyelesaian menurut Islam*, hlm. 77.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>56</sup> Mahathir Muhammad, (pidato yang dibukukan), *Pentadbiran Pemerintahan Berasaskan Nilai Islam Membawa kebahagiaan*, (Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan Malaysia, 1984), hlm. 34.

secara statis dan kekal.<sup>57</sup> Sebagai contoh mencuri, perbuatannya bertentangan dengan al-Quran, tetapi bagi kelompok *progresif*, tidak semestinya tangan pencuri dipotong seperti tuntutan al-Quran dan sunnah, sebagai mana yang dipahami kelompok *konservatif*. Maksudnya nilai al-Quran tetap dipertahankan dan falsafah hukumnya (*philosophy of law*) tetap kekal abadi, peraturannya berubah-ubah mengikut kaedah hukum yang berlaku (*modes of punishment*). Candra juga menyoroti hukum Khalwat dengan hukum cambuk. Menurutnya al-Quran tidak memerintahkan secara tersurat, hanya berdasar ijthid ulama sebagaimana dipahami PAS yang cenderung konservatif, karena memahami hukum Islam cenderung statis, tanpa mengenal perubahan zaman.

### 3. Partisipasi wanita Muslim dalam politik

Dalam perlembagaan PAS (AD) telah dibuat beberapa ketetapan tentang partisipasi wanita muslim dalam politik, barangkali agak unik namun tetap mendapatkan tempat dalam perannya di partai, yaitu membentuk Dewan Muslimat bersamaan awal dibentuknya Dewan Ulama dan Dewan Pemuda tahun 1953.<sup>58</sup> Ketua Dewan Muslimat pertama yaitu terpilih Syarifah Rahma. Dewan ini secara hirarki ada dari tingkat pusat, tingkat negeri (propinsi) hingga tingkat Cawangan (Kecamatan). Tugas dewan ini adalah menyatukan gerak langkah seluruh wanita muslim di Negara Malaysia, agar berpartisipasi dalam politik melalui berbagai kegiatan yang sifatnya mampu membentuk pribadi muslimah yang bertanggung jawab pada agama dan Negara.<sup>59</sup> Sejak berdirinya Dewan Muslimat, para wanita muslimah dalam PAS berperan dalam aktivitas politik pada ruang lingkup yang luas seperti mensukseskan pemilu sebagai jurkam untuk kaum wanita bahkan diperbolehkan ikut mencalonkan diri menjadi wakil rakyat untuk duduk di parlemen dan mengakomodasikan

aspirasi rakyat. Diantara tokoh perempuan yang pernah menjadi wakil rakyat adalah Khadijah Sidek dari Trengganu dan Salmah Mukhsin dari Kedah.<sup>60</sup>

Setelah memasuki tahun 1982 kepemimpinan PAS berpindah dari DR. Mohd. Asri Muda kepada Yusuf Rawa sebagai presiden PAS. Masa kepemimpinan Yusuf Rawa lebih dikenal dengan era baru kepemimpinan Ulama. Namun peran wanita muslim dalam aktivitas politik semakin terbatas ruang gerakannya, bahkan dalam sisi tertentu terkesan lebih tertutup. Partisipasi politik wanita muslim terbatas pada ruang organisasi Dewan Muslimat dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam pemilihan Umum para wanita muslim hanya diizinkan bekerja menjaga kotak suara pemilu (TPS); membantu mensukseskan calon-calon wakil rakyat dari pihan laki-laki agar lolos ke parlemen (jurkam), sementara wanita muslim tidak lagi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat anggota parlemen<sup>61</sup>. Jika sekiranya PAS mampu memperoleh suara mayoritas dalam pemilu di Malaysia, maka menurut mereka, wanita muslim tetap tidak diizinkan duduk di parlemen; menjadi menteri (wazir); gubernur (Menteri Besar) dan jabatan pemerintahan strategis lain dalam lingkup ranah publik.<sup>62</sup>

PAS pada masa Kepemimpinan Ulama Yusuf Rawa, Dewan Muslimat saat itu dipimpin oleh Wan Asma Abdul Kadir. Ia menjelaskan dalam Mukhtar Muslimat tahun 1989 M, bahwa wanita muslim sudah banyak membantu PAS dalam pemilihan Umum diantaranya mengikuti proses kampanye (jurkam); menjaga bilik suara (TPS) dan tugas lain sesuai dengan peran muslimat. Bahkan lebih lanjut ia menegaskan saat ini Muslimat PAS benar-benar menjadi muslimat yang sebenarnya tanpa *ber-make-up*; tidak berhias berlebihan; memakai jilbab dan tidak lagi

<sup>57</sup> Chandra Muzaffar, "Al-Quran : Nilai dan Peraturan", dalam *Utusan*, 20-21 Desember 1979.

<sup>58</sup> Uthman Hamzah, *Riwayat Penubuhan PAS dan Dewan Ulama dalam Meniti Liku-Liku Perjuangan*, (Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan dan Penyelidikan PAS Pusat, 1990), hlm. 47.

<sup>59</sup> Menteri Pendaftar Pertubuhan Maysia, *Perlembagaan PAS, op.cit.*, hlm. 40-41.

<sup>60</sup> Uthman Hamzah, *Riwayat Penubuhan PAS dan Dewan Ulama dalam Meniti ....* hlm. 72.

<sup>61</sup> Harun Thaib, *Kuasa Pemerintahan Islam, op.cit.*, hlm. 48.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

beraktivitas politik di ranah publik baik di parlemen dan eksekutif, dan di pabrik-pabrik.<sup>63</sup>

Konsekuensi dari kebijakan PAS ini, terkesan wanita muslim PAS cenderung tertutup baik dari peran dalam pergerakan partai maupun pada ranah publik dan pemerintahan. Alasan yang menjadi dasar bahwa wanita muslim PAS dikurangi perannya dalam politik, terutama menjadi wakil rakyat di legislatif dan jabatan strategis di eksekutif adalah pada zaman Rasulullah tidak ada seorang pun mejadi wazir (menteri), begitu pula pada masa khulafaurrasidin, para wanita muslim saat itu tidak ada yang terjun di bidang politik.<sup>64</sup> Dalam kaitan tersebut sebenarnya PAS telah mengingkari pandangan politik yang dijadikan pedoman partai yaitu setiap muslim itu adalah “*pemimpin politik*”. Pandangan politik PAS ini sebagai wujud dari pengertian bahwa umat Islam itu adalah *Khalifah Allah* di bumi. Hadi Awang pernah menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang tidak boleh dipisahkan dari politik, karena politik itu bagian dari Islam. Dan bila seorang itu menjadi muslim, maka pada dasarnya ia menjadi pemimpin politik.<sup>65</sup> Dengan demikian konsep PAS tentang peran wanita muslim dalam politik era kepemimpinan Yusuf Rawa bertentangan dengan pendapat Hadi Awang.

Alasan PAS membatasi peran wanita muslim dalam politik, karena ada kekhawatiran wanita terlalu disibukkan dalam ranah publik baik dalam pemerintahan, parlemen maupun swasta, sehingga menyita perhatiannya dalam urusan rumah tangga dan keluarga. Namun sebagian wanita lain dapat melakukan hal ini dengan proporsional, dan itu berlaku umum bagi semua wanita dan sudah menjadi fitrahnya.<sup>66</sup>

Dalam pandangan pemikir muslim India Asghar Ali Enginer, ia mengungkapkan konsep kesetaraan antara laki-laki dan

perempuan dengan dua kategori. *Pertama*, dalam pengertian umum, yang berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Keduanya memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan; memiliki hak yang sama untuk mengatur harta hak miliknya dan keduanya memiliki kebebasan untuk memilih jenis pekerjaan atau profesi sesuai kemampuannya demi menopang kehidupan dalam keluarganya.<sup>67</sup>

Pemberian peran wanita muslim menurut PAS lebih banyak pada ruang lingkup domestik (rumah tangga) tetapi membatasi pada ranah publik, menurut tokoh feminis Malaysia Adibah Amin, sangat merugikan kaum wanita. Lebih lanjut ia menjelaskan umumnya wanita muslim menjauhi bidang-bidang yang memerlukan kebebasan gerak langkah, Karena mereka takut rumah tangga mereka terabaikan, suami dan anak tidak terlayani secara baik. Lalu mereka berduyunduyun menjalani pekerjaan yang dianggap sesuai bagi kodrat wanita seperti guru; karyawati, sekretaris yang tidak melibatkan banyak orang. Sementara potensi cemerlang wanita muslim terkubur akibat sikap yang demikian.<sup>68</sup> Faisal Haji Othman mengkategorikan kelompok muslim yang lebih fokus pada sektor domestik (rumah tangga) dan sektor tertentu saja, sebagai kelompok yang beraliran tradisional, tidak mau menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

### Penerapan Syariat Islam di Kelantan

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) PAS, pasal 3 1987 yang dengan jelas meletakkan dasar partai untuk memperjuangkan Islam, yakni memperjuangkan terwujudnya di dalam Negara Malaysia, pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya untuk menggapai keridhaan Allah.

<sup>63</sup> *Harakah*, 31 Maret 1989, hlm. 17 & 23.

<sup>64</sup> Harun Thaib, *Kuasa Pemerintahan Islam, op.cit.*, hlm. 91.

<sup>65</sup> Hadi Awang, *Kuasa Pemerintahan Islam*, hlm. 91.

<sup>66</sup> Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*, (Bandung : Remaja Rosda karya, 2005), hlm. 113.

<sup>67</sup> Asghar Ali Enginer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajdi, (Yogyakarta : Benteng Budaya, 1999), hlm. 57.

<sup>68</sup> Adibah Amin, *Hidup Seribu Liku*, (Kuala Lumpur: Bertia Publishing, 1987), hlm. 125.

Kemudian Manifesto Pemilu Partai PAS di Negeri Kelantan dengan jelas menggariskan hasrat melaksanakan sistem perundangan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Ulama, dan Qiyas<sup>69</sup>. Perjuangan PAS dari aspek sejarah telah tampak bahwa, Kekuasaan partai PAS di Kelantan begitu lama, yaitu pada periode tahun 1959-1978, kemudian dilanjutkan pada tahun 1990 hingga sekarang, menjadikan hegemoni politik PAS di Kelantan begitu kuat. eksekutif dan legislatif sejak lama dikuasai dan dikontrol oleh PAS sehingga kekuatan politik lain sulit menguasai negeri Kelantan. Gerakan struktural yang mengandalkan kekuatan birokrasi pun begitu kukuh mempertahankan perjuangan pemberlakuan hukum jinayah di negeri Kelantan.<sup>70</sup>

Gerakan penerapan syariat Islam di negeri Kelantan terjadi perkembangan yang menarik setelah PAS di bawah kepemimpinan Menteri Besar Datok Nik Abdul Aziz Nikmat sejak tahun 1990, Nampak sinergi antara partai PAS dan pemerintah mampu membuat berbagai kebijakan yang mampu menampung aspirasi Umat Islam. Pada awal kepemimpinannya, Pemerintah Kelantan memindahkan rekening bank dari bank konvensional ke bank Islam, memberantas tempat-tempat maksiat dan perjudian, penjualan minuman keras diatur secara ketat (perda), yang hanya diperuntukkan bagi non-Muslim, menertibkan tempat hiburan dan salon yang mengarah pada praktek seksual; SPA dan melarang pelestarian tradisi budaya *Makyong* dan *Menora* yang mengandung unsur sinkretisme; menghalangi segala bentuk iklan yang menampilkan gambar-gambar wanita, dan mengatur berbagai tempat pangkas rambut yang selama ini diduga keras sebagai tempat pelacuran dan minum-minuman keras.<sup>71</sup>

Pada tahun 1993 pemerintahan Kelantan mengesahkan Enakmen Jenayah Syariah II Kelantan dimaksudkan untuk menggantikan

Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1985 karena undang-undang jinayah yang dilaksanakan di Malaysia pada umumnya dan Kelantan pada khususnya adalah undang-undang ciptaan manusia (*al-ahkam al-wadiyah*) dan merupakan warisan penjajah Inggris. Kondisi ini berbeda dengan masa sebelum dijajah, kesultanan di semenanjung Malaya dapat melaksanakan Undang-undang Islam secara keseluruhan. Usaha pengesahan ini dilakukan untuk mengembalikan undang-undang Islam agar dapat dilaksanakan di Kelantan<sup>72</sup> Pengundangan Enakmen Jenayah Syariah di Kelantan 1993 sesuai dengan komitmen politik PAS untuk mengimplementasikan syariat Islam sebagai sistem hukum Malaysia, baik di level pemerintah federal pusat maupun negara bagian<sup>73</sup>. PAS dengan lantang meminta hukum syariah menggantikan sistem hukum Malaysia. PAS pun berjuang memberlakukan hukum jinayah dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1993 meski mendapatkan tantangan dari pemerintah federal.

Enakmen Jenayah Syariah II 1993 di Kelantan dalam prakteknya, tidak dapat diimplementasikan karena ditolak oleh Pemerintah Federal Kuala Lumpur. Argumen yang dibangun Pemerintah Federal adalah karena Enakmen Kanun Jenayah Syariah itu bertentangan dengan *Konstitusi Federal* dan *Akta Mahkamah Syariah* tahun 1984<sup>74</sup>. Jika Enakmen Jenayah ingin diberlakukan di Kelantan, maka Konstitusi Malaysia harus terlebih dahulu *diamandemen* dan Akta Mahkamah Syariah 1984 direvisi sehingga memungkinkan penerapan hukuman *hudud* dan *qisas* di Kelantan. Para politisi PAS sebenarnya telah menyadari sulitnya melakukan amandemen konstitusi, tetapi komitmen untuk memberlakukan syariat Islam tetap dijalankan, meski tidak disetujui oleh Pemerintah Federal UMNO Malaysia. Menurut analisis para pakar, yang berkembang di Malaysia menyebutkan bahwa formalisasi hukum jinayah di

<sup>69</sup> Lihat *Anggaran Dasar PAS* tahun 1977, 1987.

<sup>70</sup> Rossem, *20 Tahun Menguak Gelombang* (Selangor: SAR Publication and Distribution, 2011), hlm. 2

<sup>71</sup> Mazlan Jusoh dan Wan Nik Wan Yusoff, *Kelantan 20 Tahun di Bawah Teraju Ulama*. Catatan Perkembangan Pentadbiran Kerajaan Negeri Kelantan selama 2 Dekade dalam 20 Tahun Pentadbiran Membangun Bersama Islam Kerajaan Kelantan, hlm. 36-41.

<sup>72</sup> Tim Penyelidik, *Program PAS Negeri Kelantan 1990* (Kota Bharu: Badan Perlindungan Negeri Kelantan, 2000), hlm. 13.

<sup>73</sup> Zainah Anwar, *Kebangkitan Islam di Malaysia* (Jakarta: LP3ES, 1990), 2.

<sup>74</sup> Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 75 Perlembagaan Persekutuan (Konstitusi Malaysia). Lihat *Perlembagaan Persekutuan*, (Selangor: Internatinal Law Book Services, 2009).

Kelantan dalam bentuk Enakmen Kanun Jenayah merupakan praktek politisasi PAS dalam menarik simpati masyarakat Muslim. Sedangkan MB. Hooker dan Virginia Hooker menyebut Enakmen Kanun Jenayah Syariah sangat penting nilainya bagi PAS sebagai simbol komitmen PAS terhadap pemberlakuan syariat Islam<sup>75</sup>. Ini juga menegaskan kepada publik bahwa PAS merupakan partai yang lebih islami daripada UMNO. Di sisi lain pemberlakuan syariat Islam sebenarnya ingin mengembalikan otoritas ulama yang telah lama digantikan oleh otoritas kekuasaan pemerintah.

Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 Negeri Kelantan yang telah disahkan DUN (Dewan Undangan Negeri) 25 Nopember 1993, mengacu pada ketentuan tindak pidana *hudud*, yang dikemukakan ulama fikih, khususnya mazhab Syafi'i. Pasal-pasal yang terdapat di dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) tersebut selain mempunyai banyak sisi persamaannya, juga dijumpai perbedaan yang mendasar dengan ketentuan yang termuat dalam fikih. Dalam pandangan Presiden PAS, Abdul Hadi Awang, PAS tidak akan sekali-kali memaksa golongan Non-Muslim untuk menerima undang-undang syariah, terutama pelaksanaan hudud. PAS memandang Pemerintah Negeri Kelantan memiliki hak untuk membuat Enakmen Kanun Jenayah Syariah. Karena rakyat Kelantan mayoritas telah memilih PAS atas dasar Islam, maka sudah seharusnya rakyat Kelantan diberi hak untuk melaksanakan Enakmen Kanun Jenayah tersebut. Jika ada kelompok yang menghalangi, berarti bertentangan dengan semangat demokrasi yang telah disepakati bersama<sup>76</sup>. Pelaksanaan hudud di Kelantan hanya untuk orang Islam saja, sedangkan bagi Non-Muslim diberi pilihan menggunakan hudud atau hukum konvensional.

Menurut Mufti Kerajaan Negeri Kelantan Datok Mohamad Sukhri bahwa hudud secara total di Kelantan bias saja dilaksanakan, tetapi perlu terlebih dahulu menyelesaikan beberapa

persoalan penting, terutama Konstitusi dan Akta Mahkamah Syar'iyah 1985 yang memberi kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk menjatuhkan hukuman hudud 3 tahun penjara, RM 5.000,00 dan 6 kali cambuk. Padahal, hukuman yang terdapat dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah II 1993 berbeda dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Ini berarti perlu mengamandemen Konstitusi dan Akta Mahkamah Syar'iyah 1985. Sayangnya, untuk mengamandemen Perlembagaan dan Akta Mahkamah Syar'iyah diperlukan 2/3 kursi parlemen. Jika seluruh anggota parlemen bersatu untuk mengamandemen Perlembagaan dan Akta Mahkamah Syar'iyah tidak akan cukup kursi karena harus melibatkan Non-Muslim di parlemen<sup>77</sup>. Inilah yang menjadi kendala sekaligus tantangan pelaksanaan hudud di negeri Kelantan.

Namun menariknya gagasan pemberlakuan hukum jinayah di Kelantan tidak dilakukan secara bertahap. Pemberlakuan hukum jinayah secara kaffah di negeri Kelantan hampir tidak ditemukan perdebatan yang panjang di tengah masyarakat muslim. Masyarakat Muslim Kelantan justru telah memiliki kesadaran untuk menerima pemberlakuan hukum jinayah secara kaffah. Hukuman rajam, potong tangan, dan qisas tidak menjadi perdebatan serius di masyarakat karena mereka telah siap pemberlakuan hukum jinayah secara kaffah tersebut. Di Kelantan, penegakkan hukum jinayah konsisten dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan Mahkamah Syariah. Hampir tidak pernah ada peradilan rakyat untuk menegakkan kesalahan asusila (*ta'zir*) di Kelantan. Dalam prakteknya, kesalahan jinayah syariah memang tidak mendominasi di Kelantan sehingga masyarakat tidak perlu melakukan gerakan razia. Kultur masyarakat yang religius dan dikontrol oleh kekuatan politik partai Islam, PAS menjadikan masyarakat Kelantan lebih mudah diajak untuk menghindari dari pelanggaran asusila, yang kerap kali menjadi keresahan masyarakat pada umumnya.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> M.B. Hooker, "Southeast Asian Shari'ahs", dalam *Studia Islamika*, Volume 20 Nomor 2 (2013), hlm. 209.

<sup>76</sup> Ibrahim, *Pendirian PAS mengenai hudud*, yang ditandatangani Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua Penerangan PAS pada 20 September 2011.

---

<sup>77</sup> Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayah di Aceh dan Kelantan*, (Jakarta : LSIP, 2014), hlm. 187. Merujuk <file:///D:/Penelitian%20Kelantan%202018/ISLAM%20DIP%20KELANTAN/Pemberlakuan%20Hukum%20Jinayah.pdf> di akses 16 September 2018.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

Di sisi lain, negeri Kelantan tempat bermukimnya empat etnis besar, yaitu Melayu, Cina, India, dan Siam. Keempat etnis ini memiliki aktivitas agama yang berbeda-beda. Orang Melayu beragama Islam, orang Cina umumnya beragama Budha, orang India beragama Hindu, dan orang Siam beragama Budha. Umumnya non-Muslim memiliki pandangan bahwa syariat Islam adalah hukum Tuhan yang mesti dilaksanakan oleh umat Islam. Menurut Tharuman, orang India yang bekerja di Urusetia Kerajaan Kelantan berpandangan bahwa syariat Islam tidak boleh ditolak karena syariat Islam telah diturunkan oleh Tuhan. Dalam pandangannya, undang-undang Islam dan politik tak terpisahkan, untuk mengendalikan penyakit di tengah masyarakat, sedangkan UU buatan manusia tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi pengendalian kemaksiatan. UU *hudud* berfungsi untuk membendung kesalahan jinayah. Dalam agama Hindu juga terdapat hukum yang sangat keras terhadap kesalahan jinayah, yaitu dalam hukum *Manudidi Sattem*, seperti kesalahan membunuh dihukum dengan diinjak gajah. Sebagai orang Hindu, Tharuman sangat setuju dengan pemberlakuan hudud di Kelantan. Orang-orang semestinya tidak perlu takut dengan hudud karena orang yang tidak bersalah, tak akan dijerat hukum. Orang Hindu di Kelantan mendukung pemberlakuan hudud di Kelantan<sup>79</sup>. Dukungan diwujudkan dengan melakukan penerangan pada orang Hindu tentang hukum hudud dalam Islam.

Upaya-upaya lain dalam penerapan syariat Islam di Kelantan mulai pemerintah memberlakukan bentuk-bentuk aturan yang lebih realistis seperti pelarangan pelacuran di berbagai tempat hotel, panti pijat; dan tempat terselubung lain; pelarangan izin operasional diskotik; pelarangan penjualan minum-minuman keras di toko-toko, hotel maupun gerai besar dan kecil; pelarang izin operasional SPA dan panti pijat; pelarangan reklame maupun iklan yang menampilkan gambar perempuan.

Dr. Mohammad Fadli bin Dato' Haji Hassan, Menteri Komunikasi Negeri Kelantan menjelaskan bahwa berita yang tersiar dari luar tentang Kelantan kadang cenderung tendensius

dan memiliki citra negatif seolah-oleh pemeluk Islam yang tinggal di sini fanatik dan eksklusif. Padahal Kelantan saat ini sejak dibuat Perda (Peraturan Daerah) tentang pelarangan tempat pelacuran, diskotik, miras, atau pun panti pijat. Kelompok yang mersa lebih aman dan terlindungi selain masyarakat muslim adalah ibu-ibu etnik China, India dan etnik lain. Karena faktanya, mereka datang dan berterimakasih kepada pemerintah negeri bagian Kelantan. Karena, dengan tidak adanya tempat pelacuran dan miras, suami mereka tidak pulang larut malam lagi. Perkembangan dakwah Islam di negeri bagian Kelantan juga menyedot perhatian banyak orang di negeri bagian lain yang ada di Malaysia. Hampir tiap pekan tidak sedikit orang, baik muslim maupun non-muslim yang berkunjung ke Kelantan untuk studi banding penerapan syariat Islam di Kelantan, bahkan menanyakan langkah-langkah pemerintah Kelantan yang berhasil meminimalisir dan menekan kemaksiatan dalam masyarakat. Umumnya wisatawan takjub terhadap Islam dan tertarik terhadap keharmonisan, kenyamanan dan berkurangnya tindakan kriminal di negeri Kelantan.

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa PAS memandang bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap mencakup semua aspek kehidupan manusia termasuk di dalamnya mengurus masalah kenegaraan. Negara Islam yang dicita-citakan PAS adalah pemerintahan Islam yang dibentuk atas dasar kedaulatan hukum Allah; ditegakkan atas dasar kekuasaan ummah; dasar keadilan, karena keadilan merupakan prinsip penting untuk kesejahteraan rakyat; sistem syura; dan pemerintah bertanggungjawab penuh atas rakyat Allah.

Program-program yang diperjuangkan PAS adalah menolak keberadaan nasionalisme melayu UMNO karena tidak dapat menempatkan Islam sebagai dasar Negara dan Islam hanya ditempatkan dalam salah satu bagian dan pelengkap saja; melaksanakan Hukum (Hudud) mencuri, zina, minum-minuman keras dan khalwat; *Qishas* dan *Ta'zir*; dan memperjelas peran wanita dalam politik dan sektor publik lain.

---

<sup>79</sup> Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayah di Aceh dan Kelantan, .....*hlm. 191.

Penerapan hukum Islam di Kelantan didasarkan pada Enakmen Jenayah Syariah Kelantan 1993 tentang hukum *hudud*, *Qishas* dan *Tazir* (pelanggaran asusila) dalam prakteknya, tidak dapat diimplementasikan karena ditolak oleh Pemerintah Federal Kuala Lumpur Malaysia. Argumen yang dibangun Pemerintah Federal adalah karena Enakmen Kanun Jenayah Syariah itu bertentangan dengan Konstitusi dan Akta Mahkamah Syariah tahun 1984<sup>80</sup>. Jika Enakmen Jenayah ingin diberlakukan di Kelantan, maka Konstitusi Malaysia harus terlebih dahulu *diamandemen* dan Akta Mahkamah Syariah 1984 direvisi sehingga memungkinkan penerapan hukuman *hudud* dan *qishas* di Kelantan.

Peraturan Daerah (perda) syariah di Kelantan telah diberlakukan seperti pelarangan pelacuran di berbagai tempat hotel, panti pijat; dan tempat terselubung lain; pelarangan izin operasional diskotik; pelarangan penjualan minum-minuman keras di toko-toko, hotel maupun gerai besar dan kecil; pelarang izin operasional SPA dan panti pijat; pelarangan reklame maupun iklan yang menampilkan gambar perempuan.

## DAFTAR BACAAN

- Abdullah Jusuh, *Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur : dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia. 1992)
- Abdurrahman H Abdullah, *Pemikiran Politik Islam di Malaysia, Sejarah dan Aliran* (Jakarta : Gema Insani Press. 2007),
- Ahmad Azam, *Merdeka Dengan Perlembagaan* (Penang : Pustaka Semenanjung, 1995)
- Ahmad Mansur Surya Negara, *Api Sejarah*, (Bandung: Salamadani, 2010)
- Andaya LY & Andaya BW, *A History of Malaysia*, (London : Macmillan Press, 1992)
- Azyumardi Azra, *Perspektif Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Obor, 1994)
- Badri Yatim, *Historiografi Islam* (Jakarta: Logos, 1997)
- Bakhtiar Efendi, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 2002)
- Candra Muzaffar, *Islamic Resurgence In Malaysia*, (Petaling Jaya : Fajar Bakti. 1987)
- Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999)
- Hadi Awang, *Konsep Negara Islam dan Matlamatnya*, (Kuala Lumpur: Syarikat Al-Muslimah, 1998)
- Hibbah Rauf Izzat, *Wanita dan Politik dalam Pandangan Islam*, (Bandung : Remaja Rosda karya, 2005)
- Ibrahim Ahmad, *Konflik UMNO– PAS dalam Isu Islamisasi*, (Selangor : IBS Printed, 2003)
- Ibrahim, *Pendirian PAS Mengenai Hudud*, (Ketua Penerangan PAS : 2011).
- John Funston (Edt.) *Government and Politics in Southest Asia* (Singapore: ISEAS, 2001)
- John Funston, *Malay Politics In Malaysia : A study of The UMNO and PAS*, (Kuala Lumpur : Dinamika Kreatif SDN BHD, 1997),
- Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayah di Aceh dan Kelantan*, (Jakarta : LSIP, 2014),

---

<sup>80</sup> Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 75 Perlembagaan Persekutuan (Konstitusi Malaysia). Lihat *Perlembagaan Persekutuan*, (Selangor: Internatinal Law Book Services, 2009).

**Abdul Ghafur:** *Partai Al-Islam Se-Malaysia* (PAS)...

<file:///D:/Penelitian%20Kelantan%202018/ISLAM%20DI%20KELANTAN/Pemberl akukan%20Hukum %20Jinayah.pdf> di akses 16 September 2018.

*Memoir Politik Asri Muda*, (Bangi : University Kebangsaan Malaysia, 1993),

Muhammad Imarah, *Al-Islam wa al-Sulthanah al-Diniyyah* ( Kairo : Daarul Tsaqafah Jadidah, 1980)

Mulyana, Dedi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002),

Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2004)

M.B. Hooker ,”Southeast Asian Shari’ahs”, dalam *Studia Islamika* , Volume 20 Nomor 2 (2013)

Nakha’ie Haji Ahmad, *Konsep Negara Islam dan Matlamatnya*, ( Kuala Lumpur : Syarikat Al-Muslimah, 2004)

*Penelitian Kelantan Dalam Data Angka*, dalam <file:///D:/Penelitian%20Kelantan%202018/Kelantan%20Dalam%20Data%20Asas%202015-2016.pdf> .diakses 23 September 2018.

*Pusat Penyelidikan PAS, Seri Sejarah Perjuangan Ummah PAS Dalam Arus Perjuangan Kemerdekaan* (Selangor : Angkatan Edaran SDN BHD, 2000)

R.S. Milne And Mauzy, *Politics and Government in Malaysia*, (Boston : Houghton Mifflin, 1976)

Roger F. Soltau, *An Introduction to Politics*, ( London : Longmans, 1982)

Syafei Ibrahim, *The Islamic Party of Malaysia Its Formatif Stages and Ideology*, (Kuala Lumpur : University Of Malaya, 1991)